

## DITRESKRIMSUS TERTUTUP SOAL KASUS MARLASI



*tribun-maluku*

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, terkesan tertutup soal penanganan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Kasus proyek tahun 2015 itu telah lama dalam tahap penyidikan, namun hingga kini belum dituntaskan. Saat ini penyidik memilih fokus dalam penuntasan kasus pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama Ambon yang bernilai Rp58,9 miliar, padahal ada kasus lain yang juga dinilai sangat penting untuk dituntaskan.

Wakil Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Harold Huwae yang dikonfirmasi tak ingin berkomentar. Ia memilih tertutup dan mengaku, tidak diberi ruang untuk menyampaikan ke media, terkait penanganan kasus korupsi. “Termasuk kasus Marlasi saya juga tidak diberi kuasa untuk menyampaikan ke publik. Tanyakan saja, ke Dia (Ditreskrimsus Firman Nainggolan),” kata Harold Huwae.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) M Roemohoirat yang dikonfirmasi mengaku, kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penyidikan juga belum menetapkan tersangka. Saya belum tahu perkembangannya. Yang jelas, sudah penyidikan. Progresnya saya belum tahu. “Saya tanyakan dulu,” singkat Mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Maluku Tenggara itu. Menyinggung soal penetapan tersangka, lagi-lagi ia menyebut belum ada. “Belum ada tersangka,” tambah dia.

Proyek jalan di Kecamatan Aru Utara (Marlasi) diduga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016 senilai Rp7 miliar lebih. Dana jumbo untuk jalan ini pun habis terpakai (cair 100 persen), namun proyek jalan peningkatan pasir batu (sirtu) tersebut dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Sehingga proyek jalan itu mangkrak, dan ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp2 miliar setelah BPK RI Perwakilan Maluku mengaudit aliran Dana DAK APBD Aru.

Berdasarkan rumor yang berkembang, sebagian dana proyek ini mengalir di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aru.

Pada awalnya penyidik sudah begitu intens menangani kasus tersebut. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk pelaksana proyek yang disapa si Koa. Disisi lain, kabarnya penyidik sudah turun ke lokasi proyek dan melakukan aktivitas penyidikan lapangan. Sayangnya, hasil *on the spot* belum juga membuahkan hasil. Saat redanya momentum politik pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur saat itu, penanganan kasus ini ikut redup dan tak ada suaranya lagi.

Sikap kepolisian yang lambat ini justru mendapat kritikan dari Tokoh Pemuda Aru, Colins Leppuy. Menurutnya, penyidik harus lebih tegas dan bersikap terbuka kepada publik. “Penyidik Polisi di Polda Maluku sementara dalam kasusnya jadi kita serahkan saja ke polisi. Saya pahami betul bahwa didalam hukum tentu ada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berlaku sehingga polisi juga dalam mendalaminya berdasar pada asas tersebut sehingga publik diharapkan bersabar dan menanti hasilnya saja. Saya secara pribadi percaya kepada penyidik kepolisian yang menangani kasus ini sehingga tentu saya menahan diri,”ungkap dia. Dirinya berharap, penyidik tetap profesional untuk menuntaskan kasus itu.”Saya berharap kasus ini segera dituntaskan,”ujar Colins Leppuy.

***Sumber Berita:***

***Harian Ambon Ekspres, Ditreskrimsus Tertutup Soal Kasus Marlasi, 15 November 2019.***

**Catatan:**

1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 56 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) mengatur bahwa dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.